



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: DEDEK SAPUTRA
2. Tempat lahir	: Malang
3. Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 18 Desember 1995
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Jl. Widodaren RT. 006 RW. 002 Ds. Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dedek Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 181/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDEK SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDEK SAPUTRA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No.Pol. N-2053-BAW. Nomor ranaka: MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944;
 - 1 (satu) bendel BPKB Nomor: M-02404835 atas nama BAMBANG HERMANTO, SE alamat Kepuh I A/25 RT.008 RW.004 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Malang;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02372835D, atas kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW, Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944, atas nama BAMBANG HERMANTO, SE;
 - 1 (satu) lembar TBPKP Nomor 01198351 atas kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin: KF11E1387944, atas nama BAMBANG HERMANTO;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) file rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi AFIF SEPTI BASOFI.

- 1 (satu) pcs kaos lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat tulisan GREENLIGHT;
- 1 (satu) pcs celana jenis chinos warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna biru kombinasi putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa DEDEK SAPUTRA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa Terdakwa DEDEK SAPUTRA pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 12.42 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret, atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Depan Teras Toko Rumah Kosmetik Sukun di Jalan S. Supriadi nomor 179 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian yaitu **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa DEDEK SAPUTRA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi tiba di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun di Jalan S. Supriadi nomor 179 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, kemudian 1 (satu) unit Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW tersebut Saksi parkir dengan keadaan menggunakan standar samping dan tidak di kunci stang, selanjutnya Saksi masuk ke Toko untuk melakukan pekerjaanya sebagai Karyawan Kasir Toko tersebut.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 12.42 WIB Terdakwa DEDEK SAPUTRA mengambil motor Honda Vario warna Hitam dengan No. Pol. N-2053-BAW tersebut yang berada di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun di Jalan S. Supriadi nomor 179 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan kronologi sebagai berikut:
 1. Bawa awalnya Terdakwa berjalan dari timur seberang jalan menuju ke barat jalan dimana Toko Rumah Kosmetik tersebut berada dengan memakai kaos panjang warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat tulisan GREENLIGHT, celana jeans chinos warna abu-abu dan sandal slop warna biru kombinasi putih, Terdakwa melihat dan tertarik terhadap sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW;
 2. Kemudian Terdakwa menghampiri Toko Rumah Kosmetik Sukun dengan cara berjalan menyeberang jalan dari tepi timur

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju ke lokasi sembari melihat situasi di sekitaran toko tersebut;

3. Setelah sesampainya Terdakwa di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun, Terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW yang berada di dekat pintu masuk Toko tersebut dan mengecek sepeda motor tersebut, yang ternyata tidak dalam kondisi terkunci stang stir, kemudian Terdakwa langsung menuntun mundur sepeda motor tersebut keluar dari parkiran teras depan Toko menuju jalan raya;
4. Sesaat Terdakwa hendak menaiki motor tersebut, tiba-tiba ada seseorang perempuan berkerudung yaitu saudara INDRIWATI CHRISTYANTI yang merupakan Karyawan toko tersebut, yang menghampiri Terdakwa dan menegur Terdakwa untuk meminta segera mengembalikan sepeda motor tersebut;
5. Setelah beberapa saat berdebat antara Terdakwa dengan Saksi INDRIWATI CHRISTYANTI yang menuduh Terdakwa mencuri, Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di tempat dan segera meninggalkan lokasi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi sembari menoleh kebelakang dan melihat bahwa Saksi memindahkan sepeda motor tersebut kembali pada tempat semula;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Sukun Jalan Randu Jaya 1A Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang yang dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga di tepi Jalan Kebonsari Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang karena hendak mengambil sepeda motor milik seseorang namun ketahuan, yang pada saat itu Terdakwa hanya sendiri.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat memiliki niat untuk mencuri atau mengambil 1 (satu) unit Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW, sesaat Terdakwa mengetahui dan tertarik terhadap sepeda motor tersebut, dan karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut seperti teman-teman Terdakwa lainnya.

----- Perbuatan **Terdakwa DEDEK SAPUTRA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

----- Bawa **Terdakwa DEDEK SAPUTRA** pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 12.42 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret, atau masih dalam tahun 2025 bertempat di Depan Teras Toko Rumah Kosmetik Sukun di Jalan S. Supriadi nomor 179 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian yaitu **“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan oleh **Terdakwa DEDEK SAPUTRA** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi tiba di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun di Jalan S. Supriadi nomor 179 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, kemudian 1 (satu) unit Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW tersebut Saksi parkir dengan keadaan menggunakan standar samping dan tidak di kunci stang, selanjutnya Saksi masuk ke Toko untuk melakukan pekerjaanya sebagai Karyawan Kasir Toko tersebut.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 12.42 WIB Terdakwa DEDEK SAPUTRA mengambil motor Honda Vario warna Hitam dengan No. Pol. N-2053-BAW tersebut yang berada di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun di Jalan S. Supriadi nomor 179 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan kronologi sebagai berikut:
 - Bawa awalnya Terdakwa berjalan dari timur seberang jalan menuju ke barat jalan dimana Toko Rumah Kosmetik tersebut berada dengan memakai kaos panjang warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat tulisan GREENLIGHT, celana jeans chinos warna abu-abu dan sandal slop warna biru kombinasi putih, Terdakwa melihat dan tertarik terhadap sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW;
 - Kemudian Terdakwa menghampiri Toko Rumah Kosmetik Sukun dengan cara berjalan menyeberang jalan dari tepi timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju ke lokasi sembari melihat situasi di sekitaran toko tersebut;

- Setelah sesampainya Terdakwa di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun, Terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW yang berada di dekat pintu masuk Toko tersebut dan mengecek sepeda motor tersebut, yang ternyata tidak dalam kondisi terkunci stang stir, kemudian Terdakwa langsung menuntun mundur sepeda motor tersebut keluar dari parkiran teras depan Toko menuju jalan raya;
- Sesaat Terdakwa hendak menaiki motor tersebut, tiba-tiba ada seseorang perempuan berkerudung yaitu saudara INDRIWATI CHRISTYANTI yang merupakan Karyawan toko tersebut, yang menghampiri Terdakwa dan menegur Terdakwa untuk meminta segera mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Setelah beberapa saat berdebat antara Terdakwa dengan Saksi INDRIWATI CHRISTYANTI yang menuduh Terdakwa mencuri, Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di tempat dan segera meninggalkan lokasi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi sembari menoleh kebelakang dan melihat bahwa Saksi memindahkan sepeda motor tersebut kembali pada tempat semula;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Sukun Jalan Randu Jaya 1A Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang yang dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga di tepi Jalan Kebonsari Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang karena hendak mengambil sepeda motor milik seseorang namun ketahuan, yang pada saat itu Terdakwa hanya sendiri.

----- Perbuatan **Terdakwa DEDEK SAPUTRA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Afif Septi Basofi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian;

- Bawa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 12.42 WIB di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun Jl.S.Supriadi No.179 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bawa barang yang di ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW, Nomor rangka MH1KF1110FK382493, Nomor mesin KF11E1387944 atas nama Bambang Hermanto, SE alamat Kepuh | A/25 RT.008 RW.004 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Malang yang merupakan sepeda motor milik saksi sendiri namun belum saksi balik nama sehingga atas nama masih belum sesuai dengan nama saksi;
- Bawa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki berambut panjang dengan memakai topi warna hitam kombinasi putih, kaos lengan panjang wama hitam kombinasi abu-abu, celana panjang jenis chinos warna abu-abu gelap dan sandal slop warna biru kombinasi putih, dan terdakwa tersebut tidak ijin kepada saksi sama sekali;
- Bawa sebelum saksi ketahui hilang, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 wama Hitam No. Pol. N-2053-BAW, Nomor rangka MH1KF1110FK382493, Nomor mesin: KF11E1387944 diparkir oleh karyawan saksi yang bernama sdri. Indri di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun Jl. S. Supriadi No. 179 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang sejak hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB dan selanjutnya saksi diberitahu oleh karyawan saksi yang bernama sdri. Indri bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut yang berusaha untuk mencuri sepeda motor milik saksi ;
- Bawa pada saat terpakir, sepeda motor dalam kondisi standar samping dan tidak dikunci stang dan kondisi di sekitar Toko Rumah Kosmetik Sukun ramai karena di pinggir jalan raya;
- Bawa berdasarkan CCTV Terdakwa mengambil motor milik saksi dengan cara menuntun sepeda motor milik saksi tersebut dari parkiran toko kosmetik saksi namun sebelum sampai di jalan raya, karyawan langsung menegur Terdakwa tersebut;
- Bawa yang pertama kali mengetahui adalah Sdr.Indri;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **INDRIWATI CHRISTYANTI**, keterangan saksi dibawah sumpah dalam

BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di depan Toko Kosmetik Sukun tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat ini saksi sebagai karyawan di Toko Rumah Kosmetik Sukun yang beralamat Jl. S. Supriadi No. 179 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 12.42 WIB di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun Jl.S.Supriadi No.179 Kelurahan Bandingrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda tahun 2015 warna Hitam No. Pol N-2053-BAW, Nomor rangka MH1KF1110FK382493, Nomor mesin KF11E1387944 atas nama BAMBANG HERMANTO, SE alamat Kepuh | A/25 RT 008 RW.004 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Malang yang merupakan sepeda motor milik sdr. Afif;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi tiba di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun Jl. S. Supriadi No 179 Kel Bandungrejosan Kec. Sukun Kota Malang. Kemudian. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW tersebut saksi parkir dengan keadaan menggunakan standar samping dan tidak saksi kunci stang. Selanjutnya, saksi masuk ke toko untuk melakukan pekerjaan saksi sebagai karyawan dan saksi berdiri di kasir. Tidak lama kemudian, terlihat ada seorang laki-laki sesuai ciri-ciri tersebut di atas sedang berusaha untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 wama Hitam No.Pol. N-2053-BAW yang telah saksi parkir;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa tersebut di atas sedang berusaha untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol N-2053-BAW saksi langsung keluar dari toko untuk menegurnya karena sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Afif yang digunakan oleh karyawan sebagai sarana operasional toko. Namun, Terdakwa tersebut diam saja dan kebingungan sambil berusaha mendorong sepeda motor ke arah pinggir jalan raya. Kemudian, saksi menarik sepeda motor tersebut supaya tidak dibawa oleh Terdakwa hingga akhirnya dia mengalah dan meninggalkan teras tanpa membawa sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut untuk operasional toko;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Sukun Jl.Randu Jaya 1A Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol N-2053-BAW, Nomor rangka MH1KF1110FK382493, Nomor mesin KF11E138794;
- Bawa awalnya terdakwa dari timur sebrang jalan menuju ke barat jalan dimana Toko Rumah Kosmetik tersebut berada dengan berjalan menyebrang jalan raya. setelah sampai teras depan toko, terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna Hitam No Pol N-2053-BAW yang berada di dekat pintu masuk toko tersebut. Kemudian terdakwa mengecek sepeda motor tersebut tidak dalam kondisi terkunci stang stir, kemudian terdakwa langsung menuntun mundur sepeda motor tersebut keluar dari parkiran sepeda motor menuju ke arah jalan raya. Namun tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghampiri saya dan menegur saya untuk meminta mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian saya meletakkan sepeda motor tersebut di tempat dan segera meninggalkan lokasi dan ketika menoleh kebelakang seorang perempuan tersebut mengembalikan sepeda motor yang hendak saya ambil kembali ke tempat dan posisi semula ;
- Bawa terdakwa berniat mau mengambil sepeda motor tersebut sesaat terdakwa mengetahui bahwa di teras depan toko rumah kosmetik Sukun Jl.S.Supriadi No.179 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang terdapat sepeda motor tersebut ;
- Bawa terdakwa berada di sekitar toko tersebut karena terdakwa sedang mengamen hingga terdakwa tertarik dengan sepeda motor tersebut yang berada di depan teras toko tersebut ;
- Bawa sepeda motor tersebut berada di depan teras toko rumah Kosmetik tersebut ;
- Bawa pada saat itu, sepeda motor dengan posisi standard samping dan tidak dikunci stang stir ;
- Bawa terdakwa pernah di hukum 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW, Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944; b. 1 (satu) bendel BKPB Nomor : M-02404835 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERMANTO, SE alamat Kepuh I A/25 RT.008 RW.004 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Malang; c. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02372835D, atas kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW , Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944, atas nama BAMBANG HERMANTO, SE; d. 1 (satu) lembar TBPKP Nomor : 01198351, atas kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW , Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944, atas nama BAMBANG HERMANTO; e. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) file rekaman CCTV. f. 1 (satu) pcs kaos lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat tulisan GREENLIGHT; g. 1 (satu) pcs celana jenis chinos warna abu-abu; h. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru kombinasi putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu memperanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang dipersidangan bernama Dedek Saputra yang identitasnya sesuai dengan Terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa Terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya maka dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dinilai memiliki hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan adanya niat dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hak atau tanpa ijin yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 12.42 WIB Terdakwa DEDEK SAPUTRA mengambil motor Honda Vario warna Hitam dengan No. Pol. N-2053-BAW tersebut yang berada di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun di Jalan S. Supriadi nomor 179 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan kronologi sebagai berikut:
 - Bawa awalnya Terdakwa berjalan dari timur seberang jalan menuju ke barat jalan dimana Toko Rumah Kosmetik tersebut berada dengan memakai kaos panjang warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat tulisan GREENLIGHT, celana jeans chinos warna abu-abu dan sandal slop warna biru kombinasi putih, Terdakwa melihat dan tertarik terhadap sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW;
 - Kemudian Terdakwa menghampiri Toko Rumah Kosmetik Sukun dengan cara berjalan menyeberang jalan dari tepi timur jalan menuju ke lokasi sembari melihat situasi di sekitaran toko tersebut;
 - Setelah sesampainya Terdakwa di depan teras Toko Rumah Kosmetik Sukun, Terdakwa langsung menuju sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW yang berada di dekat pintu masuk Toko tersebut dan mengecek sepeda motor tersebut, yang ternyata tidak dalam kondisi terkunci stang stir, kemudian Terdakwa langsung menuntun mundur sepeda motor tersebut keluar dari parkiran teras depan Toko menuju jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesaat Terdakwa hendak menaiki motor tersebut, tiba-tiba ada seseorang perempuan berkerudung yaitu saudara INDRIWATI CHRISTYANTI yang merupakan Karyawan toko tersebut, yang menghampiri Terdakwa dan menegur Terdakwa untuk meminta segera mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Setelah beberapa saat berdebat antara Terdakwa dengan Saksi INDRIWATI CHRISTYANTI yang menuduh Terdakwa mencuri, Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di tempat dan segera meninggalkan lokasi tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi sembari menoleh kebelakang dan melihat bahwa Saksi memindahkan sepeda motor tersebut kembali pada tempat semula;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Sukun Jalan Randu Jaya 1A Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang yang dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga di tepi Jalan Kebonsari Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang karena hendak mengambil sepeda motor milik seseorang namun ketahuan, yang pada saat itu Terdakwa hanya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin. Oleh karenanya, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa karena adanya alasan pemaaf maupun pemberar, maka beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan patut dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, pada pokoknya tuntutan pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan permohonan Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa Terdakwa pernah dihukum (residivis) ;

Keadaan yang meringankan :

- Bawa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuahkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No.Pol. N-2053-BAW. Nomor rangka: MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944;
- 1 (satu) bendel BPKB Nomor: M-02404835 atas nama BAMBANG HERMANTO, SE alamat Kepuh I A/25 RT.008 RW.004 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Malang;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02372835D, atas kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW, Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944, atas nama BAMBANG HERMANTO, SE;
- 1 (satu) lembar TBPKP Nomor 01198351 atas kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin: KF11E1387944, atas nama BAMBANG HERMANTO;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) file rekaman CCTV;

Bawa seluruh barang bukti tersebut diketahui milik saksi Afif Septi Basofi, maka sehubungan dengan berakhirnya pemeriksaan perkara ini, berdasar dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs kaos lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat tulisan GREENLIGHT;
- 1 (satu) pcs celana jenis chinos warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna biru kombinasi putih

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa yang dipergunakannya dalam kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDEK SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DEDEK SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No.Pol. N-2053-BAW. Nomor ranaka: MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944;
 - 1 (satu) bundel BPKB Nomor: M-02404835 atas nama BAMBANG HERMANTO, SE alamat Kepuh I A/25 RT.008 RW.004 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Malang;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 02372835D, atas kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW, Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin : KF11E1387944, atas nama BAMBANG HERMANTO, SE;
 - 1 (satu) lembar TBPKP Nomor 01198351 atas kendaraan sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna Hitam No. Pol. N-2053-BAW Nomor rangka : MH1KF1110FK382493, Nomor mesin: KF11E1387944, atas nama BAMBANG HERMANTO;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 1 (satu) file rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi AFIF SEPTI BASOFI.

- 1 (satu) pcs kaos lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu yang terdapat tulisan GREENLIGHT;
- 1 (satu) pcs celana jenis chinos warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna biru kombinasi putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 14 JULI 2025, oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Rudy Wibowo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gerard Adam Pontoh, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Hambali, SH.MH.

Rudy Wibowo, SH.MH.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)